

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perbuatan istri yang melahirkan anak diluar nikah sedangkan masih menjadi istri orang lain, akan tetapi suaminya memaafkan dan mengakui anak tersebut, maka anak itu merupakan anak suami istri yang mengakui tersebut. Dengan catatan suaminya merelakan dan tidak dalam keadaan terpaksa .
2. Pengakuan dilakukan secara suka rela, tanpa adanya pengesahan dari pengadilan karena hanya di akui secara pribadi, tidak secara hukum dan negara. Yang mengakibatkan anak tersebut secara hukum tidak mempunyai nasab kepada ayah kandungnya dan orang tua yang mengakuinya.

B. Rekomendasi.

1. Sebagai seorang suami hendaknya memikirkan segala sesuatu dengan baik, sebaiknya berkonsultasi dengan tokoh agama mengenai pengakuan yang dilakukan, pikirkan dosa dan akibat yang ditimbulkan dihari kemudian.
2. Kepada istri, hendaknya menjaga harkat dan martabat suami, apabila ditinggalkan selama suami menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai, sehingga tidak akan terjadi permasalahan yang dapat merugikan banyak pihak dan menyesal dikemudian hari.

3. Semoga kedepannya, suami,istri serta anak mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih, dijauhkan dari segala dampak yang telah dilakukan di masa lalu dan menjadilkan semua yang terjadi sebagai perjalanan hidup untuk menjadi yang lebih baik lagi.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penulis sarankan untuk bisa mengkaji mengenai pengakuan anak yang sah menurut hukum agama dan negara agar penelitian yang telah penulis laksanakan dapat berkembang dan menjadi penelitian yang lebih baik lagi.